



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP  
KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Untuk Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1424);
13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
15. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 286);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 522);
18. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penatausahaan Pengeluaran Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 584);
19. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 568);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022.

✓

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Pemerintah Kampung adalah keuchik, sekretaris kampung beserta perangkat kampung lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah kampung.
5. Kampung atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Kampung yang dibagi secara merata kepada setiap Kampung berdasarkan klaster jumlah penduduk.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Kampung yang dibagi secara merata kepada setiap Kampung berdasarkan klaster jumlah penduduk.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung yang memiliki hasil penilaian kinerja yang terbaik.

11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung setiap kabupaten.
12. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
13. Indeks Kesulitan Geografis Kampung yang selanjutnya disebut IKG Kampung adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Kampung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
14. Indikasi Kebutuhan Dana Kampung adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Kampung.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disebut APBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disebut RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

21. Bantuan Langsung Tunai Kampung yang selanjutnya disingkat BLT Kampung adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kampung yang bersumber dari Dana Kampung untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* ( COVID-19).
22. Kewenangan Lokal Berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kampung yang telah dijalankan oleh kampung, mampu dan efektif dijalankan oleh kampung, atau yang muncul karena perkembangan kampung dan prakarsa masyarakat kampung.
23. Badan Permusyawaratan Kampung, selanjutnya disingkat BPKamp adalah lembaga permusyawaratan kampung yang mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kampung.
24. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, yang selanjutnya disingkat RPJMKam, adalah rencana pembangunan kampung dalam jangka waktu enam tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disingkat RKPKam, adalah penjabaran dari RPJMKam dalam waktu satu tahun.
27. Teknologi Tepat Guna, yang selanjutnya disingkat TTG, adalah penggunaan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
28. Prioritas Penggunaan Dana Kampung adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kampung.
29. Padat Karya Tunai Desa selanjutnya disebut PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
30. Pandemi Covid-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam, yaitu *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan kehidupan dan penghidupan masyarakat kampung, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

31. SDGs Kampung adalah upaya terpadu mewujudkan kampung tanpa kemiskinan, kampung ekonomi tumbuh merata, kampung peduli kesehatan, kampung peduli lingkungan, kampung peduli pendidikan, kampung ramah perempuan, kampung berjejaring dan kampung tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 2

Jumlah kampung dalam Kabupaten Aceh Singkil berjumlah 116 (seratus enam belas) kampung.

Pasal 3

Besaran Dana Kampung yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam APBK Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 96.138.732.000.0.- (Sembilan puluh enam milyar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 4

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Singkil ini.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 1 april 2022  
29 Sya'ban 1443H



BUPATI ACEH SINGKIL, *[Signature]*

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 1 april 2022  
29 Sya'ban 1443H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,



*[Signature]*  
AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR 580




LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 12 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
 RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP  
 KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL  
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KODE KAMPUNG	NAMA KAMPUNG	KECAMATAN	PAGU PER KAMPUNG (Rp)
1	1110012001	Pulau Balai	Pulau Banyak	1,018,529,000
2	1110012002	Pulau Baguk	Pulau Banyak	1,154,380,000
3	1110012004	Teluk Nibung	Pulau Banyak	960,365,000
4	1110022001	Lipat Kajang	Simpang Kanan	1,113,693,000
5	1110022002	Kain Golong	Simpang Kanan	700,503,000
6	1110022003	Kuta Kerangan	Simpang Kanan	890,639,000
7	1110022004	Siatas	Simpang Kanan	1,061,065,000
8	1110022005	Pangi	Simpang Kanan	640,978,000
9	1110022006	Sukarejo	Simpang Kanan	679,543,000
10	1110022007	Ujung Limus	Simpang Kanan	661,360,000
11	1110022008	Silatong	Simpang Kanan	885,967,000
12	1110022009	Pertabas	Simpang Kanan	725,813,000
13	1110022010	Lae Riman	Simpang Kanan	939,809,000
14	1110022011	Pakiraman	Simpang Kanan	677,401,000
15	1110022012	Kuta Batu	Simpang Kanan	653,287,000
16	1110022013	Lae Nipe	Simpang Kanan	610,925,000
17	1110022014	Kuta Tinggi	Simpang Kanan	965,474,000
18	1110022015	Tuhtuhan	Simpang Kanan	693,203,000
19	1110022016	Lae Gecih	Simpang Kanan	849,379,000
20	1110022017	Guha	Simpang Kanan	748,712,000
21	1110022018	Lae Gambir	Simpang Kanan	710,374,000
22	1110022019	Cibubukan	Simpang Kanan	719,699,000
23	1110022020	Serasah	Simpang Kanan	688,342,000
24	1110022021	Tugan	Simpang Kanan	646,597,000
25	1110022022	Tanjung Mas	Simpang Kanan	902,130,000
26	1110022023	Lipat Kajang Atas	Simpang Kanan	857,528,000
27	1110022024	Sidodadi	Simpang Kanan	615,445,000
28	1110022025	Pandan Sari	Simpang Kanan	678,751,000
29	1110042001	Pasar	Singkil	666,652,000
30	1110042002	Ujung	Singkil	826,804,000
31	1110042003	Pulo Sarok	Singkil	911,981,000
32	1110042004	Kilangan	Singkil	801,205,000
33	1110042005	Kuta Simboling	Singkil	647,466,000
34	1110042007	Teluk Ambun	Singkil	751,571,000
35	1110042008	Rantau Gedang	Singkil	1,040,756,000
36	1110042009	Teluk Rumbia	Singkil	1,143,540,000
37	1110042010	Pea Bumbung	Singkil	748,893,000
38	1110042011	Pemuka	Singkil	696,421,000

39	1110042012	Takal pasir	Singkil	990,662,000
40	1110042014	Selok Aceh	Singkil	960,102,000
41	1110042016	Suka Makmur	Singkil	704,200,000
42	1110042017	Ujung Bawang	Singkil	779,569,000
43	1110042019	Siti Ambia	Singkil	810,848,000
44	1110042020	Suka Damai	Singkil	799,588,000
45	1110062001	Tanjung Betik	Gunung Meriah	681,659,000
46	1110062002	Penjahitan	Gunung Meriah	653,882,000
47	1110062003	Bukit Harapan	Gunung Meriah	843,336,000
48	1110062004	Cingkam	Gunung Meriah	741,766,000
49	1110062005	Labuhan Kera	Gunung Meriah	633,350,000
50	1110062006	Tanah Bara	Gunung Meriah	1,025,973,000
51	1110062007	Rimo	Gunung Meriah	1,200,662,000
52	1110062008	Blok VI Baru	Gunung Meriah	1,013,695,000
53	1110062009	Blok 15	Gunung Meriah	756,936,000
54	1110062010	Blok 18	Gunung Meriah	719,717,000
55	1110062011	Blok 31	Gunung Meriah	620,993,000
56	1110062012	Sidorejo	Gunung Meriah	1,121,630,000
57	1110062013	Suka Makmur	Gunung Meriah	860,380,000
58	1110062014	Gunung Lagan	Gunung Meriah	891,697,000
59	1110062015	Perangusan	Gunung Meriah	683,832,000
60	1110062016	Seping Baru	Gunung Meriah	670,534,000
61	1110062017	Sebatang	Gunung Meriah	728,322,000
62	1110062018	Tanah Merah	Gunung Meriah	718,309,000
63	1110062019	Pertampakan	Gunung Meriah	665,256,000
64	1110062020	Pandan Sari	Gunung Meriah	733,185,000
65	1110062021	Sanggaberu Silulusan	Gunung Meriah	824,029,000
66	1110062022	Tulaan	Gunung Meriah	732,669,000
67	1110062023	Tunas Harapan	Gunung Meriah	692,838,000
68	1110062024	Lae Butar	Gunung Meriah	815,563,000
69	1110062025	Sianjo-Anjo Meriah	Gunung Meriah	775,380,000
70	1110092001	Lentong	Kota Baharu	775,863,000
71	1110092002	Lapahan Buaya	Kota Baharu	715,731,000
72	1110092003	Butar	Kota Baharu	924,159,000
73	1110092004	Samar Dua	Kota Baharu	738,099,000
74	1110092005	Ladang Bisik	Kota Baharu	761,472,000
75	1110092006	Muara Pea	Kota Baharu	705,968,000
76	1110092008	Sumber Mukti	Kota Baharu	791,861,000
77	1110092009	Mukti Lincir	Kota Baharu	711,647,000
78	1110092010	Danau Bungara	Kota Baharu	846,596,000
79	1110102001	Gosong Telaga Utara	Singkil Utara	779,114,000
80	1110102002	Gosong Telaga Selatan	Singkil Utara	1,153,469,000
81	1110102003	Kampung Baru	Singkil Utara	873,981,000
82	1110102004	Ketapang Indah	Singkil Utara	976,400,000
83	1110102005	Gosong Telaga Timur	Singkil Utara	1,137,628,000
84	1110102006	Gosong Telaga Barat	Singkil Utara	767,179,000
85	1110102007	Telaga Bakti	Singkil Utara	880,332,000
86	1110112001	Lae Balno	Danau Paris	911,270,000
87	1110112002	Napagaluh	Danau Paris	976,405,000

88	1110112003	Sikoran	Danau Paris	966,846,000
89	1110112004	Situbuh-tubuh	Danau Paris	945,858,000
90	1110112005	Biskang	Danau Paris	905,818,000
91	1110112006	Sintuban Makmur	Danau Paris	1,119,679,000
92	1110122001	Suro	Suro Makmur	798,796,000
93	1110122002	Pangkalan Sulampi	Suro Makmur	883,733,000
94	1110122003	Bulu Sema	Suro Makmur	1,057,084,000
95	1110122004	Lae Bangun	Suro Makmur	722,409,000
96	1110122005	Alur Linci	Suro Makmur	658,407,000
97	1110122006	Siompin	Suro Makmur	1,242,705,000
98	1110122007	Ketanguhan	Suro Makmur	698,103,000
99	1110122008	Keras	Suro Makmur	972,727,000
100	1110122009	Mandumpang	Suro Makmur	1,085,202,000
101	1110122010	Sirimo Mungkur	Suro Makmur	734,669,000
102	1110122011	Bulu Ara	Suro Makmur	847,723,000
103	1110132001	Singkohor	Singkohor	783,482,000
104	1110132002	Lae Sipola	Singkohor	682,235,000
105	1110132003	Lae Pinang	Singkohor	832,674,000
106	1110132004	Mukti Jaya	Singkohor	675,937,000
107	1110132006	Sri Kayu	Singkohor	741,923,000
108	1110132007	Pea Jambu	Singkohor	713,319,000
109	1110142001	Kuala Baru Laut	Kuala Baru	1,004,946,000
110	1110142002	Kuala Baru Sungai	Kuala Baru	757,615,000
111	1110142003	Suka Jaya	Kuala Baru	989,199,000
112	1110142004	Kayu Menang	Kuala Baru	639,856,000
113	1110162001	Haloban	Pulau Banyak Barat	965,113,000
114	1110162002	Asantola	Pulau Banyak Barat	1,047,090,000
115	1110162003	Ujung Sialit	Pulau Banyak Barat	992,152,000
116	1110162004	Suka Makmur	Pulau Banyak Barat	710,516,000
TOTAL				96,138,732,000


 BUPATI ACEH SINGKIL, *14*  
 DULMUSRID